



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 20/KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan serta menjaga agar tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah berkewajiban memberikan hak atas rasa aman dari segala potensi masalah yang dapat menimbulkan konflik antar anggota/keompok masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu dilakukan antisipasi terhadap berbagai bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mampu menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka diperlukan Penanganan Konflik Sosial di daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri. *l*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat;
  - b. mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
  - c. menyelenggarakan ketatausahaan;
  - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - e. mengelola, dan menyimpan produk-produk Tim; dan
  - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016, Anggaran masing-masing instansi vertikal terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

**Tembusan :**


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 20 /KEP/HK/2016**TANGGAL** 25 JANUARI 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II
4.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Wakil Ketua V
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris
8.	Kepala Biro Ops. Polda NTT	Wakil Sekretaris I
9.	Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Sekretaris II
10.	Asisten Intel Kajati NTT	Wakil Sekretaris III
11.	Komandan Lantamal VII Kupang	Anggota
12.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Anggota
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertambangan Provinsi NTT	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota

21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
23.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
24.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota
25.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota
26.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT	Anggota
27.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
28.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
29.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota
30.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 80 /KEP/HK/2016****TANGGAL 25 JANUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Terpadu. b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
2	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/ bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota tim; dan b. membantu anggota tim terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan Orang Asing pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim terpadu.
4	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membuat dan menyusun notulen kegiatan-kegiatan/rapat-rapat anggota tim.

5	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota kominda dalam mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
6	Paulus Ara, S.Ip/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu (konsumsi & akomodasi).
7	Simon Foeh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengadministrasian keuangan.
8	Y. Mauritz Rehing/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tim terpadu.
9	S. J. Frare/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan intelijensi serta produk-produk Tim Terpadu.
10	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas termasuk menyiapkan kelengkapan administrasi rapat-rapat anggota Tim Terpadu.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA